
PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN

Rudy Yohnwein¹, Ruslan², Syariful Azmi³

Universitas Dharmawangsa, Medan

e-mail: ¹rudy.cun@gmail.com, ²ruslanbpn1968@gmail.com,

³syarifulazmi@dharmawangsa.ac.id

Abstract: *Regional economic growth is an important indicator in assessing the success of development, where international trade and fiscal policy are two strategic factors that interact in influencing the dynamics of the regional economy. Medan city, as a center of trade and logistics in western Indonesia, has a strategic position on the map of international trade, particularly through export-import activities and the movement of goods at Belawan port. On the other hand, local government fiscal policy also determines the effectiveness of development financing through public spending and local tax management. This research aims to comprehensively analyze how international trade and fiscal policy influence economic growth in Medan city, as well as to identify legal and administrative challenges that hinder the optimization of these two factors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical methods, supported by secondary data in the form of legal documents, legislation, official statistical reports, and scientific literature. The results of the research show that international trade contributes positively to the economic growth of Medan City, particularly through increased export volume, logistics connectivity, and the role of ports as regional distribution centers. However, there are still various obstacles such as unclear export-import regulations, weak law enforcement, and low coordination among related agencies. Meanwhile, regional fiscal policies show a role in promoting infrastructure development and public services, but have not been optimal due to limited fiscal capacity and high dependence on transfer funds from the central government. In conclusion, although international trade and fiscal policy have a significant influence on the economic growth of the city of Medan, reforms in trade regulations and the strengthening of regional fiscal capacity are necessary to ensure that their contributions can be maximized sustainably. This study recommends the harmonization of cross-sectoral policies, improvement of fiscal institutional quality, and simplification of export-import regulations as strategic steps towards more inclusive and equitable economic growth.*

Keyword: *International Trade, Fiscal Policy, Economic Growth, Economic Law, Medan City.*

Abstrak: Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, di mana perdagangan internasional dan kebijakan fiskal menjadi dua faktor strategis yang saling berinteraksi dalam memengaruhi dinamika ekonomi regional. Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan logistik di wilayah barat Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional, khususnya melalui aktivitas ekspor-impor dan pergerakan barang di pelabuhan Belawan. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah daerah juga turut menentukan efektivitas pembiayaan pembangunan melalui belanja publik dan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana pengaruh perdagangan internasional dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif yang menghambat optimalisasi kedua faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum

normatif dengan metode deskriptif-analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan statistik resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, terutama melalui peningkatan volume ekspor, konektivitas logistik, dan peran pelabuhan sebagai pusat distribusi regional. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti ketidakjelasan regulasi ekspor-impor, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya koordinasi antarinstansi terkait. Sementara itu, kebijakan fiskal daerah menunjukkan peran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kesimpulannya, meskipun perdagangan internasional dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, diperlukan reformasi regulasi perdagangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar kontribusinya dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kualitas kelembagaan fiskal, serta penyederhanaan regulasi ekspor-impor sebagai langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan..

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Ekonomi, Kota Medan.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional, kebijakan fiskal pemerintah, dan peraturan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Dalam era globalisasi saat ini, bisnis tidak lagi terbatas pada pasar domestik, melainkan telah memasuki pasar internasional yang semakin terintegrasi. Hal ini membawa dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi, strategi bisnis, serta sistem hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting dalam mengatur jalannya perdagangan internasional. Kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti proteksionisme, subsidi, tarif pajak, serta regulasi perdagangan yang berbeda-beda antar negara. Kebijakan pemerintah yang bersifat kondusif dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan memperlancar perdagangan antar negara, sedangkan kebijakan yang kurang mendukung bisa menimbulkan hambatan dan ketidakpastian bagi pelaku bisnis.

Pajak internasional dan kebijakan pajak dalam negeri dapat mempengaruhi struktur harga, biaya produksi, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan, baik itu nasional maupun internasional, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi mencakup regulasi mengenai kontrak perdagangan, hak kekayaan intelektual, serta hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Tanpa adanya regulasi yang jelas, bisnis dapat terjerat dalam sengketa hukum yang merugikan semua pihak.

Fenomena terkait PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group), yang dikenal luas dengan merek-merek seperti Hero Supermarket, Guardian, Giant, dan IKEA, adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Namun, pada akhir Mei 2021, berita tentang penutupan cabang Giant yang beroperasi sejak lama mengejutkan publik. Keputusan untuk menutup Giant yang memiliki basis konsumen yang luas ini mengundang banyak perhatian, terutama terkait dengan alasan yang diberikan oleh Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk,

Patrik Lindvall, yang mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil karena perubahan strategi bisnis perusahaan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keterbukaan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik, khususnya kepada para investor yang terlibat dalam pasar modal. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 8 tahun 1995, pasar modal melibatkan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek yang terkait dengan perusahaan publik. Prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengaturan pasar modal. Prinsip ini mensyaratkan perusahaan publik untuk memberikan informasi yang relevan, material, dan memadai kepada masyarakat dan investor dalam waktu yang tepat, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Di sinilah keterbukaan informasi perusahaan terbuka menjadi penting terutama dalam menyikapi keputusan-keputusan strategis yang memiliki dampak signifikan pada nilai saham dan reputasi perusahaan. Keterbukaan informasi yang diwajibkan dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 8 tahun 1995 mengharuskan perusahaan publik untuk memberikan informasi yang material dan relevan mengenai usahanya, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek yang diterbitkan. Sebagai contoh, dalam kasus PT Hero Supermarket Tbk, keputusan untuk menutup Giant seharusnya disertai dengan pengungkapan yang cukup mengenai alasan keputusan tersebut, potensi dampaknya terhadap kinerja perusahaan, serta langkah-langkah strategis yang diambil oleh manajemen untuk memitigasi dampak negatif terhadap pemegang saham dan investor.

Fenomena terkait perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PT Freeport Indonesia, anak perusahaan dari Freeport-McMoRan, yang merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, terlibat dalam perselisihan hukum dengan pemerintah Indonesia terkait dengan kontrak karya.

Pada tahun 2017, Freeport dan pemerintah Indonesia terlibat dalam negosiasi mengenai status perjanjian kontrak karya yang telah berlangsung selama beberapa dekade, yang memungkinkan Freeport untuk mengeksplorasi dan menambang sumber daya alam Indonesia, khususnya di Papua. Poin Hukum yang Diperiksa Kasus ini menyangkut masalah perjanjian bisnis internasional, perizinan usaha, dan hak negara dalam mengelola sumber daya alam. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang relevan adalah peraturan mengenai kontrak jangka panjang, serta kewajiban bagi pihak asing untuk melakukan divestasi saham dalam perusahaan yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mineral (Mineral dan Batubara). Akhirnya, setelah melalui negosiasi panjang, PT Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51%. Kesepakatan ini menjadi simbol bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melibatkan perusahaan asing, dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Kasus lain yaitu PT Telkomsel, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dilaporkan melakukan praktik diskriminasi harga terhadap pengguna layanan prabayar dan pascabayar. Laporan ini muncul karena adanya perbedaan tarif yang signifikan antara dua jenis layanan tersebut, yang dianggap tidak adil dan merugikan konsumen. Kasus ini berhubungan dengan perlindungan konsumen dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi harga dalam bisnis dapat menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang sehat, yang melarang adanya praktik yang merugikan konsumen dan pasar. Meskipun beberapa pihak menyuarakan ketidaksetujuannya atas perbedaan harga, Telkomsel berargumen bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan oleh struktur biaya yang berbeda untuk kedua jenis layanan tersebut. Kasus ini menunjukkan

bagaimana pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk memastikan adanya perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya praktek diskriminasi harga di pasar. Selain itu, peraturan pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik bisnis. Peraturan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal ekspansi bisnis, penghindaran pajak, serta struktur perusahaan. Oleh karena itu, hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, dan peraturan pajak merupakan isu yang sangat relevan untuk dibahas dalam konteks pertumbuhan ekonomi saat ini. Fenomena terkait peraturan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PT Google Indonesia menghadapi penyelidikan dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia terkait dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google melalui mekanisme *transfer pricing*. Google diduga melakukan pengalihan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (seperti Singapura), sehingga pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia tidak dibayarkan secara penuh. Kasus ini melibatkan peraturan perpajakan internasional dan transfer pricing yang mengatur harga transaksi antara perusahaan multinasional untuk tujuan penghindaran pajak. Dalam hal ini, Google dianggap tidak memenuhi kewajiban pajaknya di Indonesia dengan tidak melaporkan pendapatan yang diperoleh di pasar Indonesia secara penuh. Setelah penyelidikan, Google Indonesia akhirnya diminta untuk membayar pajak yang terutang dengan jumlah yang cukup besar sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan di Indonesia. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana perusahaan besar multinasional harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dan pentingnya penerapan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga integritas pasar.

Fenomena lainnya yaitu Perusahaan e-commerce besar di Indonesia seperti Bukalapak dan Tokopedia, sempat

diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajiban pajak yang belum dibayar oleh pedagang yang menjual barangnya melalui platform tersebut. Dalam hal ini, masalah yang muncul adalah tentang pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh para penjual (*merchant*) di platform e-commerce. Kasus ini berfokus pada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh pedagang di platform e-commerce, dan apakah platform seperti Bukalapak dan Tokopedia mematuhi aturan pajak penghasilan untuk transaksi yang dilakukan oleh pedagang mereka. Peraturan yang diperiksa mencakup Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah, serta kewajiban platform e-commerce untuk mengumpulkan dan menyetorkan pajak tersebut. Dalam kasus ini, Bukalapak dan Tokopedia akhirnya melakukan perbaikan dengan menyediakan sistem untuk memfasilitasi pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pedagang mereka mengenai kewajiban pajak. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan baru untuk menyederhanakan pajak untuk pedagang kecil melalui platform e-commerce. Peraturan pajak internasional yang kompleks dan perbedaan tarif pajak antar negara dapat menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan yang beroperasi secara global, dan hal ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang melibatkan ekspansi atau investasi internasional. Sementara itu, Peraturan pajak terhadap keputusan investasi internasional sangat signifikan, terutama di negara-negara dengan perbedaan sistem perpajakan yang tajam.

Kota Medan memiliki beberapa komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekspor, antara lain kelapa sawit, kopi, karet, dan produk makanan olahan. Secara hukum, peran pemerintah dalam mendorong perdagangan internasional diatur melalui sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur ketentuan perdagangan dalam dan luar negeri serta mendorong daya saing produk nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, yang menyederhanakan perizinan ekspor-impor; Peraturan Menteri Perdagangan yang secara teknis mengatur tata niaga ekspor dan impor untuk produk-produk tertentu. Kehadiran pelabuhan internasional seperti Belawan memperkuat posisi Medan sebagai kota perdagangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021–2026, penguatan konektivitas logistik dan peningkatan ekspor menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Ini menegaskan bahwa perdagangan internasional tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga merupakan arah kebijakan resmi pemerintah daerah. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hambatan non-tarif, birokrasi ekspor yang kompleks, dan ketidaksesuaian standar internasional menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, volatilitas harga komoditas global dan ketergantungan terhadap produk primer membuat Medan rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal. Kebijakan fiskal di Kota Medan dalam bentuk pengeluaran untuk belanja modal (infrastruktur), belanja sosial, dan pembiayaan program strategis sangat menentukan arah pembangunan ekonomi. Peningkatan belanja infrastruktur misalnya, akan meningkatkan konektivitas perdagangan dan menarik investasi swasta. Demikian pula dengan pemberian insentif fiskal daerah, seperti keringanan pajak daerah, dapat mendorong daya saing pelaku ekspor. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan daerah. Laporan audit BPK menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi masalah dalam efisiensi anggaran dan pengawasan pelaksanaan APBD. Oleh karena itu,

upaya penguatan regulasi dan pengawasan perlu diperkuat agar belanja pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Hukum Ekonomi (*Law and Economics*)

Teori Hukum Ekonomi (*Law and Economics*) adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis hukum untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi keputusan individu dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi efisiensi ekonomi. Teori ini berfokus pada penerapan teori ekonomi dalam kajian hukum, dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak hukum terhadap perilaku individu, perusahaan, dan masyarakat dalam konteks ekonomi.

Dari pengertian diatas Teori Hukum Ekonomi memberikan kerangka yang sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum, kebijakan fiskal, dan perdagangan internasional. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan hukum, kita dapat menciptakan insentif yang lebih efisien bagi bisnis dan pasar. Kebijakan fiskal yang mendukung, regulasi yang efisien, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang baik dapat menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung perdagangan internasional yang efisien, mengurangi biaya transaksi, dan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Teori Peraturan Pajak Internasional (*International Taxation Theory*)

Teori Peraturan Pajak Internasional (*International Taxation Theory*) berfokus pada prinsip-prinsip yang mengatur pemajakan terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh individu atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Hal ini mencakup pengaturan pajak atas penghasilan internasional, pemajakan berganda, dan mekanisme untuk mencegah penghindaran pajak di tingkat global.

Teori ini berkaitan dengan cara negara-negara merancang dan mengkoordinasikan sistem pajak mereka agar dapat berfungsi secara efisien dan adil dalam konteks ekonomi global yang terintegrasi.

Dalam pengertian ini, teori tersebut mencakup upaya untuk mengatasi masalah pajak berganda, penghindaran pajak, dan ketidakadilan yang timbul dari perbedaan sistem pajak antar negara. Teori ini juga mencakup penggunaan instrumen seperti perjanjian pajak internasional dan aturan transfer pricing untuk memastikan bahwa pajak diterapkan secara adil pada perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak internasional yang mendukung perdagangan global yang bebas dan efisien, sekaligus memastikan bahwa pajak dibayar secara adil dan tidak ada praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi lintas batas negara dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kesejahteraan ekonomi, serta transfer teknologi dan inovasi. Sementara itu, Adam Smith dalam teori keunggulan absolut menyatakan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya produksi lebih rendah dibanding negara lain, sehingga perdagangan akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan pengertian di atas Perdagangan internasional merupakan aktivitas yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Dengan adanya keunggulan komparatif, perbedaan faktor produksi, dan perkembangan teknologi, setiap negara dapat mengambil manfaat dari perdagangan lintas negara. Namun, perdagangan internasional juga memiliki tantangan, seperti proteksi perdagangan, ketergantungan terhadap negara lain, serta fluktuasi nilai tukar yang dapat memengaruhi stabilitas

ekonomi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, regulasi perdagangan internasional menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara legal dan mengoptimalkan manfaat dari perdagangan global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan perdagangan dan kebijakan fiskal sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya meliputi penciptaan stabilitas ekonomi, pendorongan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penyediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pengendalian inflasi. Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui instrumen seperti pajak dan belanja negara. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dengan cara mengatur permintaan agregat (total pengeluaran dalam perekonomian).

Berdasarkan pengertian di atas Kebijakan fiskal menurut pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan pengelolaan anggaran negara, yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah, serta pengaturan pajak dan kebijakan pinjaman negara. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal tidak hanya mempengaruhi kestabilan perekonomian negara, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap dunia usaha, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Secara garis besar, kebijakan fiskal dalam pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah cabang hukum yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan, baik yang dilakukan oleh individu, badan hukum, maupun pemerintah. Hukum ini mencakup aturan yang mengatur transaksi antara pihak-pihak dalam kegiatan ekonomi yang meliputi pembelian, penjualan, perjanjian kontrak, hak kekayaan intelektual, kewajiban perusahaan, dan hak-hak konsumen.

Dari pengertian diatas Sumber hukum yang mengatur pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan perdagangan internasional di Indonesia adalah kombinasi dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang semuanya memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berdaya saing. Peraturan-peraturan ini juga mendukung transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan baik bagi pelaku usaha domestik maupun internasional. Pemerintah Indonesia terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi-regulasi ini agar selaras dengan dinamika perekonomian global dan kebutuhan pasar domestik.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan kebijakan fiskal serta keterkaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Kota Medan. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang digunakan tidak diperoleh melalui survei lapangan atau kuesioner, melainkan dari analisis dokumen, laporan, peraturan, dan literatur ilmiah. Dengan demikian, pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme hukum dan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui instrumen perdagangan internasional dan kebijakan fiskal.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif, deskriptif, dan analitis. Pendekatan normatif mencakup analisis terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang perdagangan luar negeri, peraturan pemerintah, serta kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan otoritas daerah Kota Medan. Selain itu, perjanjian internasional dan ketentuan WTO yang berkaitan dengan liberalisasi perdagangan juga turut dianalisis sebagai bagian dari norma hukum yang relevan.

Pendekatan Deskriptif, digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi faktual yang berkaitan dengan perkembangan perdagangan internasional dan kebijakan fiskal di Kota Medan, serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti menyajikan berbagai data makroekonomi, tren perdagangan, pendapatan daerah, dan belanja publik di Kota Medan. Deskripsi ini juga mencakup dampak dari kebijakan fiskal terhadap sektor industri, UMKM, dan investasi asing.

Pendekatan Analitis, bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana efektivitas kebijakan fiskal dan aktivitas perdagangan internasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Analisis dilakukan terhadap keterkaitan antara teori hukum fiskal dan teori perdagangan internasional dengan implementasinya di tingkat daerah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah

daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen resmi dan kebijakan aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang berkaitan langsung dengan perdagangan internasional dan kebijakan fiskal di Kota Medan. Data Sekunder, Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan publikasi yang mendukung analisis teoritis dan konseptual dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi Peraturan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, membuka akses ke pasar internasional dan memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam memproduksi barang dan jasa. Negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi di Pulau Sumatera dan Indonesia, memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, terutama melalui kegiatan ekspor dan impor yang melibatkan berbagai sektor ekonomi.

Perdagangan internasional memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Selain mendorong investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan internasional juga mengarah pada peningkatan kualitas produk dan inovasi. Namun, untuk memastikan

bahwa potensi tersebut dapat dimaksimalkan, Indonesia perlu terus memperbaiki infrastruktur, regulasi hukum, serta kebijakan fiskal yang mendukung perdagangan internasional.

Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama yang sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk Kota Medan sebagai salah satu kota besar dan pusat perekonomian di Sumatera Utara. Dari perspektif hukum, pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah tidak berdiri sendiri melainkan berlandaskan pada kerangka regulasi yang ketat dan jelas. Beberapa regulasi kunci menjadi dasar pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya transparansi, efisiensi, dan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari otonomi daerah yang diberikan oleh negara.

Dalam konteks Kota Medan, regulasi tersebut menuntut agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandiriannya sehingga tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika perekonomian dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Upaya peningkatan kapasitas fiskal ini perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari perbaikan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah hingga pengelolaan belanja fiskal yang lebih efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Kebijakan ini mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Agar kebijakan fiskal dapat berjalan optimal,

pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjamin prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Medan harus terus mengupayakan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, memperbaiki sistem pemungutan dan pengawasan pajak, serta memberikan insentif fiskal yang tepat dan terarah kepada sektor-sektor strategis. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan secara menyeluruh.

Faktor Penghambat Perdagangan Internasional di Kota Medan

Perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada skala nasional tetapi juga pada tingkat kota, seperti Kota Medan. Sebagai salah satu kota terbesar di Pulau Sumatra dan pusat ekonomi utama di Indonesia, Medan memiliki potensi besar untuk menjadi penghubung utama dalam jaringan perdagangan internasional. Posisi geografisnya yang strategis, ditunjang oleh Pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan utama untuk aktivitas ekspor-impor, membuat Kota Medan memiliki akses langsung ke pasar global. Hal ini seharusnya menjadi modal penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat peranannya dalam perekonomian nasional.

Pengembangan perdagangan internasional di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari peran hukum yang mengatur berbagai aspek mulai dari infrastruktur, fiskal, kepabeanan, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun serta mengimplementasikan regulasi yang harmonis sangat diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan yang stabil dan kondusif. Selain itu,

peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung juga harus menjadi prioritas agar Kota Medan benar-benar dapat menjadi pusat perdagangan internasional yang kompetitif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Perdagangan internasional di Medan sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa undang-undang utama yang mengatur perdagangan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku bisnis. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam perdagangan internasional, seperti prosedur ekspor-impor, kewajiban pajak, dan prosedur kepabeanan. Para pelaku bisnis di Medan diwajibkan untuk mematuhi regulasi tersebut dalam rangka menjalankan aktivitas perdagangan internasional mereka dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional di Medan menghadapi tantangan besar terkait kepatuhan terhadap prosedur administratif yang sering kali rumit. Proses pengurusan dokumen ekspor-impor, bea masuk, dan sertifikasi barang dapat memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Meskipun pemerintah telah mengupayakan beberapa reformasi dalam hal ini, seperti melalui peraturan simplifikasi prosedur ekspor-impor, pengusaha sering kali mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti berbagai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur administratif yang tepat adalah kunci untuk menghindari masalah hukum dan

sanksi yang dapat merugikan pelaku bisnis.

Perdagangan internasional memberi kesempatan bagi perusahaan di Medan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka. Namun, hal ini juga menghadapkan mereka pada tantangan berupa persaingan global yang semakin ketat. Pengusaha lokal harus dapat bersaing dengan perusahaan internasional yang mungkin memiliki biaya produksi yang lebih rendah, kapasitas produksi yang lebih besar, dan akses ke teknologi canggih. Pengusaha di Medan menyadari bahwa untuk bertahan dan bersaing di pasar global, mereka harus mematuhi standar kualitas internasional dan terus meningkatkan produktivitas serta efisiensi biaya.

Pajak dan Kepatuhan Pertumbuhan ekonomi, Kebijakan fiskal yang mengatur pajak menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dua komponen utama dalam struktur perpajakan Indonesia yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis, baik yang bergerak dalam sektor domestik maupun internasional. Kebijakan perpajakan yang tinggi dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan dan daya saing produk. Oleh karena itu, pelaku bisnis di Medan perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban pajak yang berlaku, serta bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi strategi bisnis mereka.

Insentif Fiskal dan Daya Saing, Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal, seperti tax holiday, pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu, atau subsidi untuk kegiatan ekspor yang bertujuan untuk mendorong investasi dan ekspansi bisnis. Insentif tersebut memberi peluang bagi pelaku bisnis untuk mengurangi beban pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam sektor-sektor yang bersifat global seperti perdagangan internasional. Namun, meskipun insentif

ini menguntungkan, beberapa pelaku bisnis di Medan seringkali merasa kesulitan dalam mengakses informasi terkait insentif yang ada atau prosedur untuk mengajukannya.

Ketidakpastian Fiskal, Seringkali kebijakan fiskal yang berubah-ubah menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Perubahan tarif pajak yang tidak terduga atau kebijakan fiskal yang tidak konsisten dapat mempengaruhi keputusan investasi dan perencanaan bisnis. Perubahan yang mendadak pada tarif bea masuk atau pajak ekspor juga dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis, terlebih bagi perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor atau yang memiliki pasar ekspor yang besar. Peraturan yang Terintegrasi dengan Pertumbuhan ekonomi, Kebijakan fiskal yang baik harus terintegrasi dengan peraturan-peraturan pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti Undang-Undang Tentang Perdagangan, Undang-Undang Kepabeanan, dan peraturan terkait investasi. Jika kebijakan fiskal tidak sinkron dengan peraturan bisnis lainnya, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum yang berisiko bagi kelangsungan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2021). *Ekonomi Pembangunan* (7th ed.). UPP STIM YKPN.
- Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.
- Basri, F. (2020). *Pengantar Ekonomi Internasional*. Rajawali Pers.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
- Boediono. (2020). *Ekonomi Makro*. BPFE-Yogyakarta.
- Budiono, R. (2021). *Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 10(1), 33–45.

- Central Bureau of Statistics (BPS). (2022). Medan in Figures.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Damodaran, A. (2021). *Applied Corporate Finance* (4th ed.). Wiley.
- Darma, S. (2019). Analisis Pengaruh Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(2), 76–89.
- Darmayanti, T. W., & Herianti, E. (2024). Kepatuhan Pajak dan Kebijakan Hukum terhadap Kesejahteraan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(12), 3318-3330.
- Djohan, H. (2019). Dampak Ekspor terhadap Peningkatan PDB Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 17(1), 21–30.
- Djojohadikusumo, W. (2022). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. LP3ES.
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2019). *Macroeconomics* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dunning, J. H. (2013). *International Production and the Multinational Enterprise*. Routledge.
- Elson, R. E. (2016). *The Idea of Indonesia*. Cambridge University Press.
- Fakhrudin, F. (2020). Peran Investasi Asing dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–66.
- Fatimah, L., & Putra, P. (2020). Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak pada Sektor E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 8(3), 145-160.
- Fauzi, M., & Rahmadani, D. (2021). Pajak Digital: Peran dan Tantangan Dalam Implementasi Peraturan Pajak untuk Bisnis Digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(4), 223-235.
- Feldstein, M. (2015). Government Spending and Economic Growth. *Journal of Public Economics*, 89(3), 673–689.
- Fitriani, L. (2020). Hubungan Perdagangan Internasional dan Fiskal terhadap Ekonomi Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Daerah*, 6(2), 101–113.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gunawan, T., & Permata, S. (2021). Peraturan Pajak pada Sektor UMKM: Sebuah Analisis Terhadap Pengaruhnya dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pajak*, 9(3), 167-182.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Haryanto, A., & Ningsih, L. (2021). Peran Perdagangan Internasional dalam Perubahan Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 233-245.
- Hidayat, R. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 45–60.
- Hill, H. (2022). *The Indonesian Economy: Prospects and Challenges*. ISEAS Publishing.
- IMF. (2021). *World Economic Outlook*. International Monetary Fund.
- Jhingan, M. L. (2021). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.
- Jones, L. P. (2019). *Global Economic Governance: The Politics of International Trade and Finance*. Oxford: Oxford University Press.
- Keynes, J. M. (2007). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Harcourt Brace.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Kuncoro, M. (2022). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Kurniawati, H., & Safitri, N. (2020). Pengaruh Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- dalam Menjalankan Pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 98-112.
- Kusnadi, A. (2020). Penerapan Kebijakan Fiskal Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 12(3), 119–132.
- Law Number 17 Year 2003 on State Finance (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- Law Number 7 Year 1983 on Income Tax (Undang-Undang Pajak Penghasilan).
- Mahfud, M. D. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Miller, A. D. (2020). The Role of International Trade in Economic Development. *Journal of International Business Studies*, 51(1), 1-19.
- Nugroho, S., & Widyastuti, T. (2022). Reformasi Peraturan Pajak untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pertumbuhan ekonomi dan Perpajakan*, 11(1), 51-70.
- Nurhadi, N. (2021). Analisis Dampak Perdagangan Bebas terhadap UMKM di Kota Medan. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 88–99.
- OECD. (2022). *Economic Survey of Indonesia*. OECD Publishing.
- Okabe, M. (2017). Trade Liberalization in ASEAN. *Asian Economic Journal*, 31(2), 173–195.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics* (9th ed.). Pearson.
- Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Prasetyo, A. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 33(1), 56–70.
- Republika. (2023). *Laporan Fiskal Daerah Sumatera Utara Tahun 2022*.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Riksawan, T. (2020). Ketimpangan Fiskal Antardaerah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Regional*, 7(3), 211–223.
- Rudianto, E. (2019). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Implikasi*. Salemba Empat.
- Rugman, A. M., & Verbeke, A. (2008). *International Business* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2015). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Sari, D. A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(2), 155–167.
- Shome, P. (2019). Fiscal Policy and Tax Reform in Emerging Economies. *Journal of International Taxation*, 13(4), 45–57.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Methuen & Co., Ltd.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2022). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sullivan, R. N., & Hunter, E. P. (2020). *International Taxation: A Practical Guide to the International Tax Rules*. New York: Wiley.
- Suparmoko, M. (2018). *Ekonomi Publik untuk Keuangan Negara dan Daerah*. BPFE.
- Susanto, A. (2020). *Strategi Fiskal Pemerintah Daerah dalam*

- Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi Daerah dan Pembangunan*, 6(1), 43–57.
- Sutrisno, A., & Wulandari, D. (2021). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 150-165.
- Tambunan, T. (2021). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Tsalits, M. (2019). Efektivitas Stimulus Fiskal Terhadap Pemulihan Ekonomi Daerah. *Jurnal Fiskal dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–126.
- UNCTAD. (2022). *World Investment Report*. United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953*. (Sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*.
- Vogel, D. (2018). *The Regulation of International Business: The Challenge of Globalization and Trade Agreements*. New York: Routledge.
- Wahyuni, S. (2020). Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18(1), 34–48.
- Wibowo, A. (2019). Kinerja Fiskal dan Pertumbuhan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 9(1), 75–89.
- Widodo, T. (2018). *Ekonomi Internasional*. UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects*. World Bank Group.
- Yusuf, M. (2022). Analisis Perdagangan Lintas Batas di Kawasan Medan-Belawan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Internasional*, 5(3), 204–220